



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun

2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Rembang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
36. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
41. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
42. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
44. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.

## BAB II

### PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 66







LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KABUPATEN  
REMBANG TAHUN ANGGARAN  
2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

RKPD Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. RKP Desa Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang.

Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2021 berdasarkan rancangan RKP 2021, fokus pembangunan pada :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial; dan
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Sementara 7 prioritas RKP 2021 yaitu :

1. PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. PN 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. PN 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

## 7. PN 7 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana; dan
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun kelima RPJMD 2016-2021 mengambil tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” meliputi :

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan, dengan penekanan pada penguatan jaring pengaman sosial kelompok rentan terdampak covid-19;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Rembang menuju SDM Kabupaten Rembang yang berdaya saing, dengan refocusing pada penguatan sistem kesehatan, dan pendidikan pasca bencana Covid-19;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat, dengan refocusing pada pemulihan ketahanan ekonomi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro dan pekerja informal;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan, stabilitas dan kondusivitas masyarakat, dengan refocusing pada reformasi sistem ketahanan bencana, Infrastruktur tangguh bencana, dan ketahanan sosial budaya; dan
5. Peningkatan ketersediaan air baku, dengan refocusing pada penguatan sistem ketahanan bencana.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 tersebut, dikemas dalam jargon “**Sapta Program Bupati/Wakil Bupati Rembang**” atau 7 (tujuh) program Bupati Rembang, antara lain :

1. **Apik Layanane**, peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui :
  - a) implementasi pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP);
  - b) peningkatan pemanfaatan TI dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
  - c) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif dan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah serta penegakan produk hukum.
2. **Makmur Wargane**, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang, melalui :
  - a) pengembangan industri rumahan;
  - b) perluasan lapangan pekerjaan; dan
  - c) peningkatan kualitas tenaga kerja.
3. **Tuwuh Ekonomine**, perekonomian masyarakat yang terus tumbuh, melalui :
  - a) pengembangan destinasi wisata;
  - b) jalinan kemitraan pertanian; dan
  - c) pengembangan pusat perdagangan.
4. **Alus Dalane**, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan) untuk kemudahan akses perekonomian, melalui peningkatan pemenuhan kualitas standarisasi infrastruktur (jalan).
5. **Mumpuni Rakyat**, peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rembang, melalui : peningkatan distribusi prasarana dan sarana

- pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi tenaga kependidikan; dan pengembangan pendidikan inklusif dan vokasi.
6. **Sehat Wargane**, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang, melalui :
    - a) peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan;
    - b) peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan; dan
    - c) peningkatan dan pemerataan sumberdaya manusia bidang kesehatan.
  7. **Tentrem Wargane**, peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, melalui :
    - a) pemantapan kehidupan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan;
    - b) penghidupan kembali sistim keamanan lingkungan (siskamling); dan
    - c) pelibatan peran serta masyarakat dalam siaga bencana (desa tangguh bencana).

Sedangkan, prioritas khusus daerah Kabupaten Rembang dalam percepatan pembangunan tahun 2021 sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa sebagai berikut :

- a) Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021, mengingat persentase kemiskinan Kabupaten Rembang masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,41%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang pada Tahun 2020 sebesar 15,60% yang didominasi masyarakat miskin di wilayah perdesaan dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Kelompok ini yang akan diprioritaskan sebagai sasaran program kegiatan sebagai wujud refocusing mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, maka pada tahun 2021 setiap desa dapat mengalokasikan anggaran kegiatan rehabilitasi RTLH dan kegiatan pembangunan tangki septik (volume minimal 1.000 L) dengan prioritas sasaran keluarga miskin/kurang mampu yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Desa dapat membangun rumah singgah di atas tanah milik desa dalam rangka untuk memfasilitasi tempat tinggal sementara keluarga miskin yang belum memiliki tempat tinggal.

Dalam rangka melanjutkan penanganan Covid-19 dan sistem kesehatan dan pendidikan, pada tahun 2021, setiap Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk :

1. Promosi Kesehatan dengan menciptakan Gerakan Masyarakat (Germas) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui penerapan secara ketat adaptasi kebiasaan baru dengan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang mendukung penanganan penyakit menular guna mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19. Adaptasi kebiasaan baru tersebut antara lain :
  - (a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
  - (b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
  - (c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
  - (d) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
  - (e) mempertahankan pos jaga Desa guna :
    - mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
    - mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
    - mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
    - merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang

kurang sehat untuk karantina mandiri.

Dalam rangka memastikan penerapan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e agar mengoptimalkan peran serta satlinmas dan satgas joko tonggo dibawah koordinator satgas pemerintah desa.

2. Desa harus menganggarkan pemakaman covid-19 sesuai protokol kesehatan.
3. Pencegahan *stunting* di Desa, melalui :
  - (a) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
  - (b) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - (c) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
  - (d) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - (1) kesehatan ibu dan anak;
    - (2) konseling gizi;
    - (3) air bersih dan sanitasi;
    - (4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - (5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - (6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
    - (7) penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
4. Dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan anak tidak sekolah dalam rangka kembali bersekolah.
- b) Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat, dengan refocusing pada pemulihan ketahanan ekonomi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro dan pekerja informal, setiap Desa menganggarkan untuk :
  - 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi :
    - (a) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - (b) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - (c) penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - (d) pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - 2) Dalam hal mendukung tercapainya program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana kewenangan desa dengan memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan melalui kegiatan pembinaan PKK antara lain melalui kegiatan :
    - (a) Pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).
    - (b) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, penghayat

- kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- (c) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - (d) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - (e) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa, antara lain untuk :
- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
  - 2) Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa;
  - 3) Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa;
  - 4) Penyelenggaraan pencatat kehadiran elektronik.
- Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) meliputi di bidang :
- a. Pemerintahan dan hukum;
  - b. Perencanaan pembangunan;
  - c. Pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - d. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Dalam rangka percepatan pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Rembang, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program tersebut dalam APB Desa seperti :
- 1) Inventarisasi dan penilaian aset desa;
  - 2) Pelatihan SIPADES;
  - 3) pembentukan forum data Sistem Informasi Desa tingkat Desa;
  - 4) belanja jaringan internet, belanja pengadaan/pemeliharaan *website* desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa.
- e) Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan :
- 1) pelaksanaan musyawarah dusun;
  - 2) pelaksanaan musyawarah desa;
  - 3) pelaksanaan musrenbangdes;
  - 4) pelaksanaan musyawarah kelompok;
  - 5) operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan desa;
  - 6) pelaksanaan rembug *stunting*;
  - 7) pelatihan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
  - 8) pelatihan kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
  - 9) pelatihan tim pelaksana kegiatan (TPK).

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan :

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan

2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

#### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
  - a. pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
  - b. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB).
  - c. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
  - d. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
  - e. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2020.
  - f. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
  - g. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 paling lambat Bulan

Oktober 2020.

- h. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
  - i. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
  - j. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal pemerintah Kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/ atau pagu tahun sebelumnya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis :

- a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer

Terdiri atas :

- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Rembang berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen)

berpedoman pada Peraturan Bupati.

### 3) Pendapatan Lain

- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

### b. Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan merupakan belanja desa.

Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :



- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
  - a) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b) pelaksanaan pembangunan desa;
  - c) pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d) pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
  - b) tunjangan dan operasional BPD.
- 3) Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa :
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 

Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

    - (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
      - 01) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
      - 02) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
      - 03) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      - 04) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
      - 05) Penyediaan tunjangan BPD;
      - 06) Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
      - 07) Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
      - 08) Tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa;
      - 09) Tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa tidak berbengkok;
      - 10) Tambahan penghasilan pengelolaan tanah bengkok;

Pembiayaan untuk kegiatan angka 01, 02, 05, dan 06 paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.
    - (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :
      - 01) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
      - 02) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
      - 03) Pembangunan prasarana kantor Desa;
      - 04) Rehabilitasi Gedung Prasarana Kantor Desa;
      - 05) Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa.
    - (3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan :
      - 01) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
      - 02) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
      - 03) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
      - 04) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
      - 05) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
      - 06) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran potensi desa;
      - 07) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran monografi desa;
      - 08) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran Basis Data Terpadu penduduk miskin; dan
      - 09) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

- (4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan :
  - 01) Penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
  - 02) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
  - 03) Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/RKPDes, dll;
  - 04) Penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
  - 05) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
  - 06) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
  - 07) Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - 08) Pengembangan sistem informasi desa;
  - 09) Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/ kabupaten, pihak ketiga, dll.);
  - 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pengisian anggota BPD dan Perangkat Desa;
  - 11) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
  - 12) Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Kawasan Desa;
  - 13) Koordinasi/Kerja sama kawasan Pembangunan Desa Antar Kecamatan;
  - 14) Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Desa antar Kabupaten;
  - 15) Koordinasi/Kerja sama kawasan;
  - 16) Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Pihak Ketiga; dan
  - 17) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (5) Sub Bidang Pertanahan :
  - 01) Sertifikasi tanah kas desa;
  - 02) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
  - 03) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
  - 04) Mediasi konflik pertanahan;
  - 05) Penyuluhan pertanahan;
  - 06) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
  - 07) Penentuan/penegasan batas tanah desa;
  - 08) Pembangunan batas/patok Tanah kas Desa;
  - 09) Pembangunan batas/patok antar Desa; dan
  - 10) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Desa.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
 

Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam :

  - (1) Sub Bidang Pendidikan :
    - 01) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);

- 02) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll.);
  - 03) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  - 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
  - 05) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
  - 06) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
  - 07) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
  - 08) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
  - 09) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - 10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
  - 11) Penyelenggaraan Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
  - 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Madrasah Non Non-Formal Milik Desa;
  - 13) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Madrasah Non- Formal Milik Desa;
  - 14) Rehabilitasi Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
  - 15) Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
  - 16) Rehabilitasi Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa;
  - 17) Peningkatan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa;
  - 18) Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa; dan
  - 19) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- (2) Sub Bidang Kesehatan :
- 01) Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
  - 02) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
  - 03) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
  - 04) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
  - 05) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
  - 06) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
  - 07) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - 08) Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/ pkd;
  - 09) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
  - 10) Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu;
  - 11) Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu);
  - 12) Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
  - 13) Rehabilitasi Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
  - 14) Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
  - 15) Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;

- 16) Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu); dan
  - 17) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
- 01) Pemeliharaan jalan desa;
  - 02) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - 03) Pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 04) Pemeliharaan jembatan milik desa;
  - 05) Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - 06) Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
  - 07) Pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
  - 08) Pemeliharaan embung milik desa;
  - 09) Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa
  - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
  - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
  - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa;
  - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan;
  - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
  - 17) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
  - 18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
  - 19) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
  - 20) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
  - 21) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Desa;
  - 22) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
  - 23) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani;
  - 24) Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jembatan Milik Desa;
  - 25) Rehabilitasi/peningkatan prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - 26) Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - 27) Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
  - 28) Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
  - 29) Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
  - 30) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Sub Bidang Kawasan Permukiman :
- 01) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
  - 02) Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
  - 03) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/ tandon

- penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
- 04) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
  - 05) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
  - 06) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;
  - 07) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll.);
  - 08) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - 09) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
  - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
  - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
  - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
  - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
  - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
  - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
  - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - 17) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
  - 18) Pemugaran/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
  - 19) Pembangunan jamban individu bagi keluarga kurang mampu;
  - 20) Rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah Desa/Permukiman;
  - 21) Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/Permukiman;
  - 22) Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
  - 23) Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
  - 24) Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
  - 25) Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
  - 26) Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
  - 27) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman.
- (5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- 01) Pengelolaan hutan milik desa;
  - 02) Pengelolaan lingkungan hidup desa;
  - 03) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- 01) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
  - 02) Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk

- warga, dll.);
- 03) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
- 01) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
  - 02) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
  - 03) Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
  - 04) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- (8) Sub Bidang Pariwisata :
- 01) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
  - 02) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
  - 03) Pengembangan pariwisata tingkat desa;
  - 04) Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; dan
  - 05) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :
- (1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat :
- 01) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll);
  - 02) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas desa);
  - 03) Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
  - 04) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
  - 05) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - 06) Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
  - 07) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat;
  - 08) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
- (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
- 01) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
  - 02) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - 03) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat desa;
  - 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa;
  - 05) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
  - 06) Pembinaan dan pelestarian perilaku tata karma; dan
  - 07) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- (3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :
- 01) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai

- wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- 02) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
  - 03) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
  - 04) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
  - 05) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
  - 06) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga; dan
  - 07) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.
- (4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- 01) Pembinaan lembaga adat;
  - 02) Pembinaan LPMD;
  - 03) Pembinaan PKK;
  - 04) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - 05) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam :
- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
    - 01) Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
    - 02) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
    - 03) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
    - 04) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
    - 05) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
    - 06) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
    - 07) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
  - (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
    - 01) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
    - 02) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
    - 03) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
    - 04) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
    - 05) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
    - 06) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
    - 07) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Peternakan; dan
    - 08) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
  - (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
    - 01) Peningkatan kapasitas kepala desa;
    - 02) Peningkatan kapasitas perangkat desa;
    - 03) Peningkatan kapasitas BPD;
    - 04) Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan Desa;
    - 05) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
  - (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
    - 01) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
    - 02) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
    - 03) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang

- disabilitas);
- 04) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
    - 01) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
    - 02) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
    - 03) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
    - 04) Pengembangan produk unggulan Desa;
    - 05) Pengembangan produk unggulan Kawasan Desa; dan
    - 06) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
    - 01) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
    - 02) Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
    - 03) Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan di luar Desa); dan
    - 04) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
  - (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
    - 01) Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
    - 02) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
    - 03) Pengembangan industri kecil tingkat desa;
    - 04) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
    - 05) Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
    - 06) Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
    - 07) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam :

(1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana

00 Penanggulangan Bencana

54 Belanja Tak Terduga

- Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT;
- Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di desa, antara lain kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya;
- Membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk desa/dusun/perumahan;
- Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi;
- Penyediaan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya;
- Penyediaan antiseptik (handsanitizer)/disinfektan;
- Pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik;
- Penyediaan obat-obatan desa;
- Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang;



- Bantuan Pangan (sembako) bagi masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri;
  - Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di desa beserta sabun cuci;
  - Pemakaman sesuai protokol Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan;
  - Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai;
  - dan lain-lain sesuai kebutuhan desa.
- (2) Sub Bidang Keadaan Darurat
- 00 Keadaan Darurat
- 54 Belanja Tak Terduga  
(untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat)
- (3) Sub Bidang Keadaan mendesak
- 00 Keadaan Mendesak
- 54 Belanja Tak Terduga
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku);
  - Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa.
- 4) Belanja Desa terdiri dari :
- a) Belanja pegawai :
- (1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
  - (2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
  - (3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.
- b) Belanja barang/jasa :
- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
    - (a) operasional pemerintah desa;
    - (b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
    - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
    - (d) operasional BPD;
    - (e) insentif RT/RW; dan
    - (f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
  - (3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang guna operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
  - (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- c) Belanja modal :
- Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d) Belanja tak terduga :

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3) berada di luar kendali pemerintah desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

1) Penerimaan pembiayaan

a) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b) Penyertaan modal

- (1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- (3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan

- bangunan tidak dapat dijual;
- (4) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Cara Mengisi Format APB Desa
- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
  - b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
  - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
4. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri dimaksud.

#### E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN/APBD tahun 2021 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi :
  - a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang :
    - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
    - 2) modal usaha BUM Desa;
    - 3) jenis usaha BUM Desa;
    - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
  - b. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan
  - c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
    - 1) jumlah modal yang disertakan;
    - 2) mekanisme pengembalian modal;
    - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
    - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan

- 5) jangka waktu penyertaan modal.
4. Bagi Desa yang pada tahun anggaran 2021 melaksanakan proses pengisian/pemilihan Kepala Desa antar waktu dan pengisian Perangkat Desa maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APB Desa Tahun Anggaran 2021.
  5. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
  6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
  7. Sumber Pendapatan Desa selain Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN YANG DIGUNAKAN
a).	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Desa : paling sedikit Rp. 2.426.640,00/bulan setara 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;</li> <li>▪ Sekretaris Desa: paling sedikit Rp. 2.224.420,00/bulan setara 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;</li> <li>▪ Kepala Dusun/Kepala Seksi/Kepala Urusan : paling sedikit Rp. 2.022.200,00/bulan setara 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.</li> </ul>	ADD/PADes
b).	Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Desa : Rp. 900.000,00/bulan</li> <li>▪ Sekretaris Desa : Rp. 500.000,00/bulan</li> <li>▪ Kepala Dusun/Kepala Seksi/Kepala Urusan : Rp. 400.000,00/bulan</li> <li>▪ berlaku sama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS</li> </ul>	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD
c).	Tunjangan BPD diberikan setiap bulan dengan besaran paling sedikit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua : Rp. 500.000,00/bulan</li> <li>▪ Wakil Ketua : Rp. 350.000,00/bulan;</li> <li>▪ Sekretaris : Rp. 250.000,00/bulan;</li> <li>▪ Ketua Bidang/anggota : Rp. 250.000,00/bulan.</li> </ul>	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD
d).	Operasional pemerintah desa	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
e).	Operasional BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes

f).	Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
g).	Untuk Tambahan Tunjangan/Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa. Dalam pengelolaan dan pembagian kepada masing-masing Aparat Pemerintah Desa diserahkan pengaturannya kepada Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata.	Hasil Lelang Eks Bengkulu
h).	Pembayaran jaminan kesehatan bagi aparatur Desa.	ADD
i).	Pembayaran jaminan ketenagakerjaan bagi aparatur Desa	ADD
j).	Validasi Aset Desa	DD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
k).	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa serta anggota BPD	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes
l).	Kegiatan lain yang disepakati dalam musyawarah desa dan merupakan kewenangan desa.	ADD/Dana Bagi Hasil PDRD/PADes

8. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0.3.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan dan prasasti.
10. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.
11. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Rembang khusus untuk Desa.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ